



PUTUSAN

NOMOR 1047/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermanto bin Apandi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/7 Pebruari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Melik RT.03 RW.02, Ds Parijatahwetan, Kec. Srono, Kab Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair.

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Bin APANDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lingkungan Payaman Dusun Sumberejo Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari MAKSUM HARIYONO Als LEMANCUR Als MANCUR sejak bulan Pebruari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir terdakwa membeli dari MAKSUM HARIYONO Als LEMANCUR Als MANCUR dengan cara di ranjau sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam Plastik kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dijual kepada BUDI HARIYANTO Als GUSI dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu pesanan Orang lain untuk di konsumsi sendiri, waktu terdakwa duduk di Ruang Tamu tiba-tiba datang Polisi dengan menunjukkan Surat Tugas, lalu terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari MAKSUM HARIYONO Als LEMANCUR Als MANCUR, kemudian terdakwa menunjukkan tempat menaruh 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan total berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram di dalam Bungkus kosong Kopi sachet ABC yang di letakkan di dalam Bambu samping rumah terdakwa, adapun barang bukti yang berhasil di amankan berupa 7 (tujuh)

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah Pipa kaca yang merupakan alat hisap Sabu, 1 (satu) buah Korek Api Gas merk Tokai, 1 (satu) buah HP merk Vivo No. Imei 1 : 860065051432237 Imei2: 860065051432237 dan Sim Card No. 083894379438, dan terdakwa mengatakan tidak ada ijin yang berwajib, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Penyidik Polsek Srono - Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09317/2024/NNF- s.d. 09323/2024/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Bin APANDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Dusun Melik RT.03 RW.02 Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara : sebelumnya saksi PUGUH PRAYOGA dan Tim mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis Sabu, lalu di lakukan penyelidikan ternyata dugaan Pelakunya adalah terdakwa, kemudian saksi PUGUH PRAYOGA dan Tim mendatangi terdakwa di rumahnya, setelah di interogasi terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram di dalam Bungkus kosong Kopi sachet ABC yang di letakkan di dalam Bambu samping rumah terdakwa, selanjutnya

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, adapun barang bukti yang berhasil di amankan berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah Pipa kaca yang merupakan alat hisap Sabu, 1 (satu) buah Korek Api Gas merk Tokai, dan 1(satu) buah HP merk Vivo No. Imei 1: 860065051432237 Imei 2: 860065051432237 dan Sim Card No. 083894379438, terdakwa mengatakan bahwa Sabu didapat dari MAKSUM HARIYONO Als LEMANCUR Als MANCUR (Saksi), terdakwa membeli Sabu dari MAKSUM HARIYONO Als LEMANCUR Als MANCUR sejak bulan Pebruari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir terdakwa membeli 8 (delapan) paket Sabu yang dikemas dalam Plastik kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengatakan tidak ada ijin yang berwajib, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Penyidik Polsek Srono - Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09317/2024/NNF.- s.d. 09323/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1047/PID.SU S/2024/PT SBY, tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1047/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 1047/PID.SUS/2024/PT SBY Jo. Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor Reg. Perk.: PRINT-1445/M.5.21.3/Enz.2/06/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Bin APANDI bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Bin APANDI dengan pidana penjara selama: 9 (SEMBILAN) TAHUN dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca yang merupakan alat hisap Sabu;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas merk Tokai;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo No. Imei 1 : 860065051432237 Imei 2 : 860065051432237 dan Sim Card No. 083894379438;dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Bin Apandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba gol I jenis sabu dengan total berat kotor lebih kurang 1,42gr (satu koma empat dua gram) berat bersih lebih kurang 0,72gr (nol koma tujuh dua gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang merupakan alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas merk Tokai
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo No. Imei 1: 860065051432237 Imei 2: 860065051432237 dan sim card No. 083894379438Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2024 PN Byw jo. Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dijatuhkan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon supaya diputus sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Juli 2024 tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** oleh **Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Zaeni, S.H., M.H.** dan **Sunardi, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Ttd.

Sunardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 1047/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)